



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG :

PENGANTIAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 04/FPG/DPRD/Kab. Tsm/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 perihal Pemberitahuan.
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan Anggota badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang, yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - b. bahwa dengan adanya pengantian keanggotaan **Sdr. Encap Supriatna** sebagai anggota Badan Kehormatan dari Fraksi Partai Golongan Karya, selanjutnya dalam rapat Panitia Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2009, digantikan oleh **Sdr. Drs. H Asep Hussein, M.Si.** yang berasal dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b " diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09 tahun 2008 tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri penetapan :
Sdr. Encap Supriatna dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Kehormatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disertai ucapan terima kasih atas tugas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Menetapkan:
Sdr. Drs. H. Asep Hussein, M.Si. dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Februari 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN